



**PUTUSAN**

Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD;**

Tempat lahir : Pancor;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : K.U.D Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela,  
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Tani);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pemadam api;
  - 1 (satu) kotak aluminium foil;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MEKIHEITAMIN cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MIXSOFIR cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan DIMETHYL SULFOXIDE cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MURNI cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) buah gelas merek PYREX ukuran 2 liter;
  - 1 (satu) buah gelas ukuran 1.000 ml;
  - 1 (satu) buah cawan kaca;
  - 1 (satu) buah gelas ukur merek PYREX ukuran 1.000 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG A11;
  - 1 (satu) unit *indoor/outdoor* AC merek Polytron;
  - 1 (satu) unit kompor elektrik;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pemadam api;
  - 1 (satu) kotak aluminium foil;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MEKIHEITAMIN cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MIXSOFIR cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan DIMETHYL SULFOXIDE cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) botol cairan bertuliskan MURNI cair sebanyak 1 liter;
  - 1 (satu) buah gelas merek PYREX ukuran 2 liter;
  - 1 (satu) buah gelas ukuran 1.000 ml;
  - 1 (satu) buah cawan kaca;
  - 1 (satu) buah gelas ukur merek PYREX ukuran 1.000 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG A11;
  - 1 (satu) unit *indoor/outdoor* AC merek Polytron;
  - 1 (satu) unit kompor elektrik;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 82/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Sus.KS/2022/PN Sel *juncto* Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel *juncto* Nomor 82/PID.SUS/2022/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Sus.KS/2022/PN Sel *juncto* Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel *juncto* Nomor 82/PID.SUS/2022/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap berawal pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa dihubungi Saksi M. YUSUF menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan di dalam kardus yang sudah berada pada diri Terdakwa terdapat bahan-bahan untuk membuat sabu-sabu, kemudian Saksi M. YUSUF mengatakan nanti akan ada kawannya dari luar negeri yang akan membuat sabu-sabu tersebut dan Saksi M. YUSUF juga menjanjikan kepada Terdakwa ada alat serta bahan yang akan datang lagi bersama orang yang akan membuat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk itu maka Saksi M. YUSUF meminta kepada Terdakwa untuk menyatukan semua paket dan kemudian menyimpannya, selain itu Terdakwa juga diminta untuk membuat ruangan khusus yang kedap udara dan tidak terkena sinar matahari langsung dan dilengkapi dengan AC dan Terdakwa menyanggupinya, dan untuk itu Terdakwa dijanjikan komisi (bonus) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sekali produksi dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, Terdakwa bukanlah merupakan pemilik bahan-bahan pembuat sabu-sabu melainkan hanya orang suruhan Saksi M. YUSUF yang diminta Saksi M. YUSUF untuk menyiapkan tempat membuat sabu dan menyimpan bahan-bahan pembuat sabu sambil menunggu datangnya orang lain yang akan membuat sabu-sabu dengan bahan-bahan tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 82/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 16 Juni 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR;**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 82/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 16 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SAMSUDIN bin AMAQ RASIMAH alias USTAD** menjadi pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 November 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD.

Ketua Majelis,  
TTD.  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**  
Panitera Pengganti,  
TTD.  
**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6059 K/Pid.Sus/2022*